

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 035/SK/DIR/RSIH/IV/2024

TENTANG

MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- 3. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
- 4. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
- 5. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3659/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Gawat Darurat;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG

MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 035/SK/DIR/RSIH/IV/2024 tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan mutasi **Sdr. Kusnadi**, **A.Md.Kep** dari Perawat Pelaksana Ruangan Akasia Unit Rawat Inap menjadi Perawat Pelaksana Unit Gawat Darurat.



Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal : 01 April 2024

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 035/SK/DIR/RSIH/IV/2024 Tentang: Mutasi Staf Rumah Sakit

Intan Husada

URAIAN TUGAS PERAWAT PELAKSANA UNIT GAWAT DARURAT

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada:

- a) Kepala Unit Gawat Darurat dan
- b) Ketua Tim Perawat

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan asuhan keperawatan di Unit Gawat Darurat.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Menyiapkan lingkungan dan fasilitas untuk kelancaran pelayanan;
- b) Memberikan pelayanan dengan mengkaji kebutuhan pasien dan melaksanakan asuhan keperawatan;
- c) Melakukan pencatatan/dokumentasi;
- d) Memelihara peralatan medis/perawatan dalam keadaan siap pakai;
- e) Bekerja secara kooperatif dengan tim dalam memberikan pelayanan kepada pasien;
- f) Melaksanakan instruksi dokter UGD dan berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian pelayanan gawat darurat;
- g) Melakukan tindakan *life saving* dalam keadaan dokter UGD masih berhalangan dan dokter pengganti belum tiba;
- h) Melakukan pelayanan ambulance:
- Melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan kompetensi;
- j) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di Divisi Pelayanan Keperawatan dengan menghadiri pertemuan ilmiah atau seminar;
- k) Melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti secara lisan maupun tulisan, pada saat pergantian dinas;
- Melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan dalam memberikan pelayanan/asuhan keperawatan sesuai standar serta kebenaran dan ketepatan dalam mendekumentasikan asuhan yang diberikan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung;

Wewenang:

a) Meminta petunjuk atau arahan dari Kepala Unit dan Ketua Tim Perawat;



4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

a) Unit - unit

Eksternal

a) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633

Direktur,



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 027/SK/DIR/RSIH/IV/2024

TENTANG

MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- 3. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3576/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Intensif Dewasa;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 027SK/DIR/RSIH/IV/2024 tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan mutasi **Sdr. Yusep Rusmana, S.Kep.,Ners** dari Ketua Tim Perawat Unit Gawat Darurat menjadi Perawat Pelaksana Unit Intensif Dewasa.



Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal : 01 April 2024

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 027/SK/DIR/RSIH/IV/2024 Tentang: Mutasi Staf Rumah Sakit

Intan Husada

URAIAN TUGAS PERAWAT PELAKSANA UNIT INTENSIF DEWASA

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Intensif Dewasa

2. Tugas Pokok

Memberikan Asuhan Keperawatan kepada pasien di Unit Intensif Dewasa.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Fungsi Perencanaan:
 - 1) Mengkaji kebutuhan pasien yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2) Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pelayanan keperawatan/asuhan keperawatan dan pelaksanaan intruksi dokter;
 - 3) Mengikuti serah terima pasien tugas bersama kepala ruang dan perawat penanggung jawab shift;
 - 4) Mengidentifikasi tingkat ketergantungan klien bersama perawat penanggung jawab shift;
 - 5) Menyiapkan keperluan untuk pelaksanaan asuhan keperawatan berkoordinasi dengan perawat penanggung jawab *shift*;
 - 6) Menentukan prioritas kegiatan asuhan keperawatan;
 - 7) Menyusun rencana keperawatan sesuai dengan kemampuannya.
- b) Fungsi Pengorganisasian:
 - Menerima pengarahan dan bimbingan dari Kepala Unit Intensif Dewasa/perawat penanggung jawab shift tentang tugas setiap perawat pelaksana;
 - Menerima rincian tugas dari penanggung jawab shift sesuai dengan perencanaan terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya dalam pemberian asuhan keperawatan;
 - Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Unit Intensif Dewasa dan perawat penanggung jawab shift;
 - 4) Melaksanakan koordinasi pekerjaan dengan tim kesehatan lain;
 - 5) Menyesuaikan waktu istirahat dengan perawat pelaksana lainnya;
 - Melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan oleh Kepala Unit Intensif Dewasa dan perawat penanggung jawab shift;
 - 7) Melakukan pelaporan dan pendokumentasian pelaporan pasien yang menjadi tanggungjawabnya;
 - 8) Melaksanakan tugas pagi, sore, malam dan hari libur secara bergiliran sesuai jadwal dinas;
 - 9) Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan oleh Kepala Unit Intensif Dewasa;



- 10) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di Divisi Pelayanan Keperawatan, antara lain melalui pertemuan ilmiah dan penataran atas izin/persetujuan atasan;
- 11) Melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti secara lisan maupun tertulis, pada saat penggantian dinas.

c) Fungsi Penggerak:

- Melaksanakan perawatan sesuai rencana keperawatan yang dibuat oleh perawat penanggug jawab shift;
- 2) Melaksanakan asuhan keperawatan pada sejumlah pasien yang menjadi tanggungjawabnya;
- 3) Mengikuti ronde keperawatan bersama Kepala Unit Intensif Dewasa;
- 4) Menyiapkan dan merujuk pasien, baik ke unit lain maupun ke instansi lain;
- 5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan asuhan keperawatan;
- 6) Memelihara kebersihan lingkungan ruang perawatan;
- 7) Menerima pasien baru dan menyiapkan pasien pulang sesuai prosedur yang berlaku;
- 8) Memelihara peralatan keperawatan dan medis agar selalu dalam keadaan siap pakai;
- 9) Melakukan pengkajian keperawatan dan menentukan diagnosa keperawatan sesuai batas kewenangannya.
- d) Fungsi Pengendalian:
 - 1) Mengawasi pelaksanaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - 2) Mengawasi dan mengendalikan pendayagunaan peralatan serta perlengkapan medis dan non-medis secara efektif dan efisien.
- e) Fungsi Evaluasi
 - Menyiapkan dan menunjukkan bahan yang diperlukan untuk proses evaluasi serta terlibat aktif dalam mengevaluasi kondisi pasien;
 - 2) Melaksanakan evaluasi tindakan keperawatan;
 - Berperan serta dengan anggota tim kesehatan dalam membahas kasus dan upaya meningkatkan mutu asuhan keperawatan.

Wewenang:

- a) Meminta Asuhan Dan Petunjuk Kepada Atasan;
- b) Memberikan Asuhan Keperawatan Kepada Pasien/ Keluarga Pasien Sesuai Kemampuan Dan Batas Kewenangannya.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Kepala Unit Intensif Dewasa
- b) Perawat penanggung jawab Shift

Eksternal

a) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

- c) Administrasi Unit Intensif Dewasa
- d) Unit Unit

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633